



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TAHUN 2025

Monika Suhayati
Analisis Legislatif Ahli Madya
monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebesar 11% saat ini menjadi 12%, paling lambat 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan tidak ada penundaan atas kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut dan akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 pada bulan April 2024. Langkah ini merupakan bagian integral dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal yang mendasari sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. Penyesuaian tarif tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara dengan menjaga agar sistem perpajakan tetap adil dan memberikan kepastian hukum.

Kenaikan PPN ini merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPN yang sebelumnya 10% diubah menjadi 11% sejak 1 April 2022 dan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Adapun, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah setelah dilakukan pembahasan dengan DPR, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU HPP.

PPN adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen saat membeli Barang Kena Pajak (BKP). PPN yang akan ditingkatkan menjadi 12% merupakan PPN yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Subjek PPN ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan, namun PPN ditagih kepada konsumen. Perusahaan bertindak sebagai perantara pengumpulan pajak antara konsumen dan pemerintah. Beberapa transaksi yang akan dikenai PPN 12%, yaitu pembelian rumah, kendaraan bermotor, layanan internet, sewa toko dan apartemen, serta langganan layanan *streaming*.

PPN yang merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak mengalami kenaikan, tetap sebesar 10% berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Objek PBJT adalah makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian/hiburan. Pajak ini merupakan tambahan biaya dari total pembelian konsumen yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerah setempat.

Data yang dihimpun dari PricewaterhouseCoopers (PwC) menunjukkan bahwa PPN Indonesia sebesar 11% saat ini merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan negara ASEAN lainnya atau sedikit lebih rendah dibandingkan Filipina dengan PPN 12%. Namun, tarif PPN Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata tarif PPN secara global sebesar 15%. Negara Organization for Economic Cooperation and Development rata-rata mengenakan PPN sebesar 19%.

Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan rencana kenaikan PPN tidak sesuai dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini. Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor berupa konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN akan melemahkan daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan tekanan pada ekonomi nasional. Dengan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada 2022, daya beli masyarakat telah mengalami penurunan yang signifikan. Apabila tarif PPN kembali dinaikkan, masyarakat akan menjadi korban dalam situasi tersebut.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berpendapat sama, bahwa rencana kenaikan PPN akan berdampak semakin menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat, terutama kalangan kelas menengah, mengalami berbagai tantangan ekonomi seperti kenaikan harga komoditas, suku bunga tinggi, dan kesulitan mencari pekerjaan. Pelemahan daya beli masyarakat tercermin dari perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasional yang melambat menjadi 4,47% secara tahunan pada kuartal IV-2023, turun dari 5,06% pada kuartal sebelumnya. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama, lebih dari 50%, produk domestik bruto (PDB).

Atensi DPR

Pemerintah telah menaikkan PPN sesuai amanat UU PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU HPP, yaitu menjadi 11% pada 1 April 2022. UU tersebut mengamanatkan untuk kembali menaikkan PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Komisi XI DPR RI, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, perlu meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang kebijakan kenaikan PPN secara komprehensif. Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 dan dampak menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kelas menengah. Kenaikan PPN, walaupun akan meningkatkan penerimaan negara, juga berpotensi meningkatkan tekanan pada perekonomian nasional karena terjadi penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah setelah dilakukan pembahasan dengan DPR sesuai amanat UU PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU HPP.

Sumber

antaranews.com, 8 Maret 2024;
cnnindonesia.com, 12 dan 14 Maret 2024;
djkn.kemenkeu.go.id, 24 Mei 2022;
dpr.go.id, 14 Maret 2024;
kompas.com, 14 Maret 2024;
kontan.co.id, 11 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024